

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/687/x1/2022

Nama Pemohon TOIROH

Gang Rajawali No.32 Rt. 002 / 002 Desa/Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal **Alamat**

3376046306740001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 23 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Rajawali

002/002 RT / RW Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana

HM. No. 00514 Luas: 75 m2 An: Maksudi merupakan bagian dari total tanah seluas: 298 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.


Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: Perumahan	
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	2
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	- 1 1 1 1 1 1 1 1
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,50 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, KEPA A DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

l. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: TOIROH

: Gang Rajawali RT 2 / 2, Kaligangsa, Margdana, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

manfaatan : RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650 / 687 / x1 / 2022

Tanggal : 3 -11 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4//2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan PERUMAHAN
Peruntukan PERUMAHAN
Pemanfaatan Komersi / Non Komersi *) coret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas : 298 m2 merupakan bagan dari tanah total seluas : 298 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 600, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 178,800 ;

(terbilang Seratus tujuh puluh delapan ribu delapan rintus rupiah)

1:500





GSTower

GSP : Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Sempadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di ;

Lokasi Tanah: Jl.Dr.Cipto Mangunkusumo Gg Rajawati RT. 2 / 2 Kel Kaligangsa, Kec. Margadana,

Seys telah monunjukkan batas-batas tersebut dalam iai lokasi dan surat tanah



pan +

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

275 5.5

Luas Tanah	Sesum Suret 298 m2 Hast Utur 298 m2	
Däukur dan digambar	Parel	
1. Ari s		
2.		

Lingulatur Kepala Dinab Pekerjaan unun dan Penataan Ruang NOTATEGA INTAH K